



Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Criminal Law for Minors Perspective of Law Number 11 of 2012

Christina Bagenda^{1*}, Ana Maria Gadi Djou², Maria Alberta Liza Quintarti³, Yohanes Don Bosco Watu⁴, Heri Budianto⁵

¹Universitas Flores, bagendatitin@gmail.com

² Universitas Flores, emmi.gadidjou12@gmail.com

³ Universitas Flores, lizaquintarti63@gmail.com

⁴ Universitas Flores, donwatu1973@gmail.com

⁵MAN Sumenep, heribudianto632@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: bagendatitin@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 5 March, 2024

Revised: 29 March, 2024

Accepted: 16 May 2024

Kata Kunci:

Hukum Pidana;
Anak Bawah Umur; Undang-
Undang No. 11/2012

Keywords:

Criminal law;
Under aged kids; Law no.
11/2012

DOI: [10.56338/jks.v4i8.1940](https://doi.org/10.56338/jks.v4i8.1940)

ABSTRAK

Pergaulan bagi anak akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. apabila anak dibawah umur melakukan Tindakan pidana semisal pembunuhan, diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara eksplisit, namun dalam UU No. 11 Tahun 2012 diatur mulai dari Pasal 69 s/d Pasal 83 yang pada intinya mengutamakan upaya diversifikasi dan pidana penjara ½ dari maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya terakhir, tergantung dari unsur-unsur tindak pidananya dan juga melihat apakah akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal ataukah masih hidup.

ABSTRACT

Social relationships for children will have a positive impact because they bring good values if they are in the right corridor. However, social interactions also often drag teenagers into breaking the law, committing immoral, immoral acts, and even crimes. if a minor commits a criminal act such as murder, it is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The form of sanctions against children who commit the crime of murder is not explicitly regulated, but in Law no. 11 of 2012 is regulated starting from Article 69 to Article 83 which essentially prioritizes diversion efforts and imprisonment of ½ of the maximum adult sentence imposed as a last resort, depending on the elements of the criminal act and also looking at whether the consequences of the act result in whether the victim is dead or still alive.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. (Guntarto Widodo, 2016).

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.

Pergaulan bagi anak akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (Juvenile Delinquency) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).

Salah satu contoh kasus yang terjadi di SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura pada 1 Februari 2018. Seorang siswa memukul gurunya hingga meninggal dunia. Berawal dari seorang guru yang menginstruksikan muridnya melukis, namun si murid (MH) tidak menghiraukannya. Guru tersebut berkali-kali menegurnya, akan tetapi tetap tidak dihiraukan sampai pada MH memukul guru tersebut di bagian pelipis kanan hingga meninggal dunia setelah dirujuk ke rumah sakit dengan diagnose mati batang otak. Hakim Pengadilan Negeri Sampang memvonis MH dengan pidana penjara 6 tahun atas delik penganiayaan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hal ini sebagaimana yang dikutip dari Wishnugroho Akbar, "Siswa Pembunuh Guru di Sampang Divonis 6 Tahun Penjara" (Kadek Danendra Pramatama & Komang Pradnyana Sudibya, 2018).

Kasus serupa juga terjadi pada 29 April 2016 dengan pelaku 2 orang anak berinisial DE (13 tahun) dan AR (15 tahun). Korbannya adalah Hendi Pratama, seorang tenaga honorer Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dengan motif pelaku sakit hati terhadap korban, hal ini sebagaimana dikutip dari Servio Maranda, "Dua Anak Di bawah Umur di Pangkalpinang Jadi Pembunuh", Media Online Nasional Tempo, 29 April 2016. (Kadek Danendra Pramatama & Komang Pradnyana Sudibya, 2018). Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang. (Bilher Hutahaean, 2013).

Melihat adanya realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji tentang hukum pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan tindakan pidana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP yaitu: “Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.”

Sementara pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. (Barda Nawawi Arif, 1998). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

“Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana”. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. (Guntarto Widodo, 2016).

Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex specialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati. (Riza Alfiyanto). Selain itu juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan berumur 18 tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 tahun sampai dengan berumur 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan. UU tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversifikasi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3). (Kadek Danendra Pramatama & Komang Pradnyana Sudibya, 2018).

Untuk anak yang berkonflik dengan hukum terkait perbuatan pidana yang dilakukannya apabila telah berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun sebaiknya tetap melalui tahapan persidangan di pengadilan. Penjatuhan pidana atau tidaknya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan berpokok pada UU SPPA dan sanksi yang telah ditentukan ($\frac{1}{2}$ dari masa pidana orang dewasa) dan apabila penjatuhan pidana penjara (sebagai *ultimum remedium*) yang dikenakan oleh hakim, maka demi asas kepentingan terbaik bagi anak maka ditempatkan dalam Lapas Anak dengan kuantitas dan kualitas pelayanan dan infrastruktur yang memadai dan juga harus menghormati dan memenuhi hak-hak mereka sebagai seorang anak. Penerapan dan bentuk sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam UU No.11/2012 termaktub dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan.

Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama $\pm 7,5$ tahun.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila anak dibawah umur melakukan Tindakan pidana semisal pembunuhan, diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara eksplisit, namun dalam UU No. 11 Tahun 2012 diatur mulai dari Pasal 69 s/d Pasal 83 yang pada intinya mengutamakan upaya diversifikasi dan pidana penjara $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya terakhir, tergantung dari unsur-unsur tindak pidananya dan juga melihat apakah akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal atautkah masih hidup.

SARAN

Penerapan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus diperhatikan apabila terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum
Bilher Hutahaean, 2013. *Imposing Penal Sanctions For Crimes Committed By Kids*, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang
- Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016
- Kadek Danendra Pramatama & Komang Pradnyana Sudibya, 2018. *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Program Kekhususan Hukum Pidana : Fakultas Hukum Universitas Udayana

pidana, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998.

Riza Alifianto, tanpa tahun terbit. Makalah ilmiah “Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak Nakal”, Portal Garuda, URL: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18645&val=1156>.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak